



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ariston Parningotan Turnip Alias Ariston
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /28 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak

Numfor

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ariston Parningotan Turnip Alias Ariston ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gimbrah Yardi Turnip Alias Gimbrah
2. Tempat lahir : Mardosniuhur (sumatera utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /23 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak
Numfor

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gimbrah Yardi Turnip Alias Gimbrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Joe Harlen Sitopu Alias Joe

2. Tempat lahir : Gunung Datas

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /9 April 1997

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Desa Wafor, Distrik Supiori Timur, Kabupaten
Supiori

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joe Harlen Sitopu Alias Joe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON, terdakwa II GIMBRAH YARDI TURNIP Alias GIMBRAH dan terdakwa III JOE HARLEN SITOPU Alias JOE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON, terdakwa II GIMBRAH YARDI TURNIP Alias GIMBRAH dan terdakwa III JOE HARLEN SITOPU Alias JOE dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa I ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON, terdakwa II GIMBRAH YARDI TURNIP Alias GIMBRAH dan terdakwa III JOE HARLEN SITOPU Alias JOE dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I Ariston Parningotan Turnip Alias Ariston secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman karena terdakwa masih memiliki 3(tiga) orang anak dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik



Setelah Mendengar Permohonan terdakwa II Gimbrah Yardi Turnip Alias Gimbrah secara tulis yang pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa III JOE HARLEN SITOPU Alias JOE menyampaikan secara lisan pembelaannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON, terdakwa II GIMBRAH YARDI TURNIP Alias GIMBRAH dan terdakwa III JOE HARLEN SITOPU Alias JOE, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WIT atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di muka umum di kios mejuajua milik saksi/korban RAMASLIANNI LINGGA Alias ANNY di desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban I RAMASLIANNI LINGGA Alias ANNY dan saksi/korban II ROY BENSEN PURBA atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa I ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON, terdakwa II GIMBRAH YARDI TURNIP Alias GIMBRAH dan terdakwa III JOE HARLEN SITOPU Alias JOE dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras datang ke kios mejuajua milik saksi/korban RAMASLIANNI LINGGA Alias ANNY di desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, dimana saat itu saksi/korban I RAMASLIANNI LINGGA Alias ANNY sedang menjaga kios tersebut. Selanjutnya terdakwa I bertanya kepada saksi/korban I RAMASLIANNI LINGGA Alias ANNY keberadaan saksi/korban II ROY BENSEN PURBA yang adalah karyawan yang bekerja di kios tersebut, oleh saksi/korban RAMASLIANNI LINGGA Alias ANNY menjawab kalau saksi/korban II ROY BENSEN PURBA sedang mengantar barang namun beberapa saat kemudian saksi/korban II keluar dari kamar dan terdakwa I langsung berkata Roy kenapa tidak bantu kakak oleh saksi/korban II menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka saya mau kerja atau tidak itu urusan saya mendengar jawaban saksi/korban II tersebut membuat terdakwa I marah sehingga langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai wajah saksi/korban II sebanyak 1 (satu) kali dan saksi/korban II sempat membalas pukulan terdakwa I tersebut namun tidak mengenai terdakwa I. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III yang melihat saksi/korban II hendak membalas pukulan terdakwa I langsung mendekati saksi/korban II dan kemudian terdakwa II dan terdakwa III pun ikut mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban II mengenai wajah dan tangan saksi/korban II. Selanjutnya saksi/korban I yang melihat saksi/korban II dipukuli oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menghampirinya dengan membawa sebuah serok sampah hendak memukul para terdakwa namun para terdakwa juga mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban I yang mengenai pada wajah saksi/korban I mengakibatkan saksi/korban I dan saksi/korban II mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum : 1.No. VER : 354/28/RSUD SUP/VII/2020 tanggal 15 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsan selaku dokter umum RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan : KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet di daerah wajah. Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai wiraswasta.

2.No. VER : 354/29/RSUD SUP/VII/2020 tanggal 15 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsan selaku dokter umum RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan : KESIMPULAN : Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di daerah wajah dan luka lecet di lengan kiri. Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai swasta.

Perbuatan terdakwa I ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON, terdakwa II GIMBRAH YARDI TURNIP Alias GIMBRAH dan terdakwa III JOE HARLEN SITOPU Alias JOE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang disyaratkan KUHP, khususnya Pasal 143 (a,b) oleh karenanya akan dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramaslianni Lingga Alias Anny, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Kios Majuajua milik korban di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat disebutkan di atas, saat saksi korban sedang menjaga kios kemudian datang para terdakwa yang dibawah pengaruh minuman keras, kemudian terdakwa Joe Sitepu masuk ke dalam kios dan hendak membeli rokok;
- Bahwa kemudian terdakwa Joe Sitepu bertanya kepada saksi korban "kenapa kakak bilang saya membenci Roy". namun karena melihat terdakwa Joe Sitepu dalam keadaan mabuk kemudian saksi korban mengatakan bahwa "kalian dalam keadaan minum jadi besok baru kembali";
- Bahwa kemudian terdakwa Joe Sitepu berjalan dan bertemu dengan saksi korban Joe Sitepu yang sedang melayani sdr.Isak Mandosir membeli Pulsa;
- Bahwa kemudian terdakwa Joe Sitepu berkata kepada saksi korban(Roy Binsen Purba)" kau itu bukan levelku saya sudah punya kios sendiri sedangkan kau masih anak buah dan di kampung juga kau tidak punya harta apa-apa";
- Bahwa karena saksi korban (Roy Binsen Purba) tidak menanggapi, kemudian datanglah terdakwa Ariston Turnip yang memukul wajah korban Roy Binsen Purba dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai wajah sebelah kanan saksi korban, dan diikuti terdakwa Gimbrah Turnip yang memukul mengenai kepala sebelah kiri dan terdakwa Joe Sitepu memukul bagian punggung belakang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat pengeroyokan tersebut kemudian saksi korban keluar dari kios untuk meleraikan pengeroyokan tersebut tetapi saksi korban ikut dipukul di Mata kiri dan dahi oleh terdakwa Ariston Turnip dan Gimbrah Turnip;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban terjatuh dan dibantu oleh sdr.Isak Mandosir;
- Bahwa saksi korban (Sdr. ROY BINSEN PURBA) tidak membalas atau melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa pada saat itu, namun pada saat korban (Sdr. ROY BINSEN PURBA) melihat Terdakwa ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON dan Terdakwa GIMBRAH YARDI TURNIP Alias GIMBRAH memukul saya kemudian saksi korban (Sdr. ROY BINSEN PURBA) berusaha melawan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di depan Kios Majuajua dan disaksikan oleh sdr.Isak Mandosir;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban (Sdr. ROY BINSEN PURBA) mengalami luka berdarah di kepala dan saksi korban Ramaslianni Lingga Alias Anny mengalami luka dibawah mata korban;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Supiori;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Ariston Turnip menyangkal keterangan saksi korban Ramaslianni Lingga perihal yang bertanya kepada saksi korban adalah terdakwa Joe Sitopu, melainkan terdakwa Ariston Turnip yang saat itu bertanya kepada saksi korban " Kenapa Roy Sitepu tidak membantu kakak?" kemudian saksi korban Ramaslianni Lingga menjawab bahwa Roy Binsen Purba sedang mengantar barang";

2. Roy Binsen Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Kios Majuajua milik saksi korban Ramaslianni Lingga alias Anny di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan, saat saksi korban sedang melayani bapak Isak Mandosir yang hendak membeli pulsa, selanjutnya datanglah para terdakwa yang dibawah pengaruh minuman keras;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa JOE HARLEN SITOPU Alias JOE, datang dan langsung berkata kepada saksi korban "kau itu jauh dari aku, kau itu orang miskin, aku itu sudah punya kios sendiri", tetapi karena pada saat itu saksi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa JOE HARLEN SITOPU Alias JOE maka datanglah Terdakwa ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah sebelah kanan saksi korban, dan diikuti terdakwa Gimbrah Turnip yang memukul mengenai kepala sebelah kiri dan terdakwa Joe Sitepu;
- Bahwa melihat pengeroyokan tersebut kemudian saksi korban keluar dari kios untuk meleraikan pengeroyokan tersebut tetapi saksi korban ikut dipukul di Mata kiri dan dahi oleh terdakwa Ariston Turnip dan Gimbrah Turnip menyebabkan saksi korban Ramaslianni Lingga Alias Anny terjatuh dan dibantu oleh sdr.Isak Mandosir;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Fridisson Haberlin Rumere alias Frits, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Kios Majuajua milik korban di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melihat dari awal kejadian karena saksi datang pada saat kejadian pengeroyokan tersebut hampir selesai;
- Bahwa saksi sempat melihat adanya perlawanan dari saksi korban Roy Purba yang menedang terdakwa Joe Sitepu ketika naik diatas motor hendak meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara korban Ramaslianni Lingga Alias Anny adalah sekitar 10 meter, saat saksi datang saksi melihat korban Ramaslianni Lingga Alias Anny sudah duduk di lantai dan saksi korban meminta saksi untuk menutup kios karena sudah banyak orang yang datang untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Supiori;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban (Sdr. ROY BINSEN PURBA) mengalami luka berdarah di kepala dan saksi korban Ramaslianni Lingga Alias Anny mengalami luka dibawah mata korban;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Kios Majuajua milik korban di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;
- Bahwa awalnya para terdakwa yang dibawah pengaruh minuman keras, mampir di kios Majuajua. melihat saksi korban Rasmaliani Lingga alias Anny sedang bekerja sendiri sehingga terdakwa Ariston Turnip bertanya kepada saksi korban Rasmaliani Lingga alias Anny tentang keberadaan saksi korban Roy Binsen Purba namun saksi korban Rasmaliani Lingga alias Anny menjawab bahwa saksi korban Roy Binsen Purba sedang mengantarkan barang;
- Bahwa kemudian datanglah saksi korban Roy Binsen Purba hendak melayani sdr.Isak Mandosir membeli pulsa;
- Bahwa kemudian datanglah terdakwa Ariston Turnip dan bertanya kepada saksi korban Roy Binsen Purba "kenapa kau tidak membantu kakak"?
- Bahwa kemudian karena Korban (Sdr. ROY BINSEN PURBA) Menjawab "suka suka saya mau kerja mau tidak itu urusan saya", setelah mendengar perkataan dari Korban (Sdr. ROY BINSEN PURBA) tersebut saya langsung marah dan langsung memukul Korban (Sdr. ROY BINSEN PURBA) lalu terdakwa Ariston Turnip langsung memukul wajah saksi korban Roy Binsen Purba dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai wajah sebelah kanan saksi korban, dan diikuti terdakwa Gimbrah Turnip yang memukul mengenai kepala sebelah kiri dan terdakwa Joe Sitepu;
- Bahwa melihat pengeroyokan tersebut kemudian saksi korban Rasmaliani Lingga alias Anny keluar dari kios untuk meleraikan pengeroyokan tersebut tetapi saksi korban Rasmaliani Lingga alias Anny ikut dipukul di Mata kiri dan dahi oleh terdakwa Ariston Turnip dan Gimbrah Turnip menyebabkan saksi korban Ramaslianni Lingga Alias Anny terjatuh dan dibantu oleh sdr.Isak Mandosir;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, yakni berupa:

- No. VER : 354/28/RSUD SUP/VII/2020 tanggal 15 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsen selaku dokter umum RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan :Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet di daerah wajah. Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai wiraswasta.

- No. VER : 354/29/RSUD SUP/VII/2020 tanggal 15 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsen selaku dokter umum RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan :Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di daerah wajah dan luka lecet di lengan kiri. Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Kios Majuajua milik korban di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;
- Bahwa awalnya para terdakwa yang dibawah pengaruh minuman keras, mampir di kios Majuajua milik saksi korban Rasmaliani Lingga alias Anny. kemudian datanglah saksi korban Roy Binsen Purba hendak melayani sdr.Isak Mandosir membeli pulsa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa JOE HARLEN SITOPU Alias JOE, datang dan langsung berkata kepada saksi korban Roy Binsen Purba "kau itu jauh dari aku, kau itu orang miskin, aku itu sudah punya kios sendiri", tetapi karena pada saat itu saksi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa JOE HARLEN SITOPU Alias JOE maka datanglah Terdakwa ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai wajah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan saksi korban, dan diikuti terdakwa Gimbrah Turnip yang memukul mengenai kepala sebelah kiri dan terdakwa Joe Sitepu;

- Bahwa melihat pengeroyokan tersebut kemudian saksi korban keluar dari kios untuk melerai pengeroyokan tersebut tetapi saksi korban ikut dipukul di Mata kiri dan dahi oleh terdakwa Ariston Turnip dan Gimbrah Turnip menyebabkan saksi korban Ramaslianni Lingga Alias Anny terjatuh dan dibantu oleh sdr.Isak Mandosir yang saat itu sedang belanja di kios milik saksi korban Ramaslianni Lingga alias Anny;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban (Sdr. ROY BINSEN PURBA) mengalami luka berdarah di kepala dan saksi korban Ramaslianni Lingga Alias Anny mengalami luka dibawah mata korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang;

Ad. 1 “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah para terdakwa yaitu Ariston parningotan Turnip Alias Ariston, Gimbrah Yardi Turnip alias Gimbrah, dan Joe Harlen Sitopu alias Joe, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana para terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan



Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan para terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya para terdakwa telah memenuhi unsur "Barang Siapa" dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa yang dimaksudkan secara terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan tenaga bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa menggunakan kekerasan ditafsirkan secara luas dengan tenaga bersama atau bersekutu mendekati orang lain yang mengancam dan mendesak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Kios Majuajua milik korban di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa yang dibawah pengaruh minuman keras, mampir di kios Majuajua milik saksi korban Rasmaliani Lingga alias Anny. kemudian datanglah saksi korban Roy Binsen Purba hendak melayani sdr. Isak Mandosir membeli pulsa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa JOE HARLEN SITOPU Alias JOE, datang dan langsung berkata kepada saksi korban "kau itu jauh dari aku, kau itu orang miskin, aku itu sudah punya kios sendiri", tetapi karena pada saat itu saksi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa JOE HARLEN SITOPU Alias JOE maka datanglah Terdakwa ARISTON PARNINGOTAN TURNIP Alias ARISTON dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah sebelah kanan saksi korban, dan diikuti



terdakwa Gimbrah Turnip yang memukul mengenai kepala sebelah kiri dan terdakwa Joe Sitepu;

Menimbang, bahwa melihat pengeroyokan tersebut kemudian saksi korban Ramaslianni Lingga alias Anny, keluar dari kios untuk meleraikan pengeroyokan tersebut tetapi saksi korban ikut dipukul di Mata kiri dan dahi oleh terdakwa Ariston Turnip dan Gimbrah Turnip menyebabkan saksi korban Ramaslianni Lingga Alias Anny terjatuh dan dibantu oleh sdr.Isak Mandosir yang saat itu sedang belanja di kios milik saksi korban Ramaslianni Lingga alias Anny;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Roy Binsen Purba mengalami luka berdarah di kepala dan saksi korban Ramaslianni Lingga Alias Anny mengalami luka dibawah mata korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER : 354/28/RSUD SUP/VII/2020 tanggal 15 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsen selaku dokter umum RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar dan luka lecet di daerah wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. VER : 354/29/RSUD SUP/VII/2020 tanggal 15 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsen selaku dokter umum RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar di daerah wajah dan luka lecet di lengan kiri

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ariston Parningotan Turnip alias ariston, terdakwa II Gimbrah Yardi Turnip Alias Gimbrah, dan terdakwa III Joe Harlen Sitopu Alias Joe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**".

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., Siska Julia Parambang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)